

ARTIKEL

**GUGATAN PELAKU USAHA TERHADAP PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN NOMOR
20/ BPSK-PDG/ARBT/X/2019 PADA PENGADILAN
NEGERI PADANG KELAS IA**



Diajukan Oleh:

Shania Putri Indrami

1610012111067

Pembimbing I : Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUANARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 338/Pdt/02/VIII-2020

Nama : **Shania Putri Indrami**
Nomor : **1610012111067**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
JudulSkripsi : **Gugatan Pelaku Usaha Terhadap Putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Nomor 20/BPSK-PDG/ARBT/X/2019 Pada
Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

1. **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.**

(Pembimbing I)



2. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**

(Pembimbing II)



**“GUGATAN PELAKU USAHA TERHADAP PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN NOMOR
20/ BPSK-PDG/ARBT/X/2019 PADA PENGADILAN
NEGERI PADANG KELAS IA**

”

Shania Putri Indrami¹, Zarfinal¹, Yofiza Media¹
¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana,
Universitas Bung Hatta
¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail : shaniaindrami@gmail.com

ABSTRACT

The formation of the Consumer Dispute Settlement Body is a concern of the government towards the citizens of the community for the creation of equitable justice in all groups of people. Especially for consumers who feel disadvantaged due to the use of products / goods of business actors. The formulation of the problem is 1) What is the process of resolving consumer disputes over decisions that are being sued again in the Padang District Court class IA? 2) How effective is the implementation of dispute decisions in BPSK in Padang City? . This type of research is sociological juridical. Data sources include primary data and secondary data. Data analyzed qualitatively. Conclusions of the results of the study 1) The verdict is retested in the District Court If consumers and / or business actors reject the BPSK decision, then they can submit an objection to the district court no later than 14 working days from the date the BPSK decision is notified. 2) The effectiveness of the BPSK decision can be seen from 2 aspects, namely the effective process of the trial because the proceedings are easy, fast, and inexpensive and not effective from the implementation of the decision because the BPSK decision that is final is still possible to make an objection in the general court.

Keywords: Lawsuit, Business Actor, BPSK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa atau konflik merupakan kata yang sering ditemukan atau didengar dalam kehidupan sehari-hari. Sengketa atau konflik tersebut dikarenakan

kerugian penggunaan produk atau jasa. Sebelumnya setiap sengketa yang ada diselesaikan melalui pengadilan, dimana pengadilan memiliki proses yang lama dan dianggap berlarut-larut, serta menyebabkan bertumpuknya perkara

di pengadilan. Prakteknya ada juga konsumen yang tidak setuju dengan putusan BPSK, sehingga konsumen menggugat BPSK ke pengadilan seperti contoh kasus “Gugatan yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen” dimana dalam gugatan tersebut pelaku usaha merasa keberatan terhadap putusan BPSK tersebut yang mengatakan bahwa pelaku usaha semena-mena dalam melakukan pembongkaran meteran listrik dirumah konsumen, padahal pelaku usaha menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan yang telah ada, pelaku usaha merasa ini sebagai pencemaran nama baik terhadap pelaku usaha dan pelaku usaha tersebut beranggapan bahwa putusan BPSK tersebut cacat hukum sehingga pelaku usaha menggugat BPSK ke pengadilan.

Dengan latar belakang pemikiran diatas dan untuk menghindari kajian yang berlaku terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan maka penulis mempersempit ruang lingkup pembahasan dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut ini:

“GUGATAN PELAKU USAHA TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN NOMOR 20/BPSK-PDG/ARBT/X/2019 PADA PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS IA”

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh manakah Efektifitas Pelaksanaan Putusan Sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Padang?
2. Bagaimanakah Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Putusan Yang Di Gugat Kembali Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA?

C. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*social-legal rescach*) untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang

terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum¹.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama., pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*Interview*) dengan Ibuk Sri Mulyati selaku Kepala Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Bapak Kasman selaku konsumen yang menggugat.

b. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder, sumber datanya diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini bahan hukum primer meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.
- b) Jurnal-jurnal dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.

b. Studi Dokumen

¹ Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah, diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen adalah permasalahan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha yang tidak terima atas kesalahan yang dilakukan kedua belah pihak.

B. Tinjauan Tentang Konsumen

Konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa yang didapatkan dari pelaku usaha yang tersedia dikalangan masyarakat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Putusan Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang

Keefektifan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dilihat dari 2 aspek yaitu efektif dari proses beracaranya karena proses beracara yang mudah, cepat, dan murah dan tidak efektif dari pelaksanaan putusannya karena terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final masih dimungkinkan adanya upaya keberatan di peradilan umum.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Putusan yang di Gugat kembali pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA

1. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Sri Mulyati Selaku Kepala Sekretaris Badan

Penyelesaian Sengketa
Konsumen mengatakan
bahwa Putusan yang di
gugat kembali pada
Pengadilan Negeri
Apabila konsumen
dan/atau pelaku usaha
menolak putusan BPSK,
maka mereka dapat
mengajukan keberatan
kepada pengadilan negeri
selambat-lambatnya
dalam waktu 14 hari
kerja terhitung sejak
putusan BPSK
diberitahukan. Jika pada
saat diucapkan putusan
BPSK, kedua belah
pihak, konsumen dan
pelaku usaha hadir, maka
pemberitahuan putusan
majelis BPSK dianggap
pada hari ucapan
tersebut. Sebaliknya

apabila konsumen dan
pelaku usaha menerima
putusan BPSK, maka
pelaku usaha wajib
menjalankan putusan
tersebut selambat-
lambatnya dalam waktu
7 hari kerja sejak
menyatakan menerima
putusan tersebut.

III. UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA selaku Rektor Universitas Bung Hatta Padang.

2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Adri S.H., M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.

Teristimewa dan tercinta untuk kedua orang tua, kepada Ibunda dan Papa dan keluarga yang tidak pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk penulis dan memberikan nasehat, bimbingan serta dukungan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk teman-teman seperjuangan dalam menulis sehingga penulis giat untuk

bimbingan yaitu, Teman-teman dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan mengarah ke arah yang lebih baik lagi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Sumber Lain

Andi Mustofa, 2014 Journal Perlindungan Konsumen, <http://digilib.unila.ac.id/8954/16/BAB%20II.pdf> Diakses Tgl 25-03-2020 Pukul 20.15 wib.

Stephanie Anthonio, 2019 Journal Perlindungan Terhadap Konsumen, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/12419> Diakses Tgl 05-04-2020 Pukul 16.15 wib.

Aisyah Maharani, dkk, 2018 Journal Perlindungan Konsumen, <file:///C:/Users/Compaq/Downloads/20863-55086-1-SM.pdf> Diakses Tgl 05-04-2020 Pukul 16.30 wib.

